

**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2015**

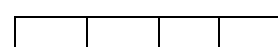
TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok, maka dipandang perlu menetapkan kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok;
- b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28A dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan;
19. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

--	--	--	--

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

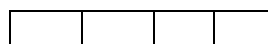
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD Memuat Azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lamandau.
8. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lamandau.
11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamandau.
12. Dinas Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau.
13. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi,



- koperasi atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
 17. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
 18. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
 19. Rokok Elektronik (*e-cigarette*, *vaporizer/vaping*) adalah sebuah perangkat nikotin yang dapat menghasilkan aerosol (biasa disebut uap, uap dimaksud yang kemudian menjadi asap) yang berasal dari pemanasan propilen glikol atau gliserol, nikotin dan zat penyedap, yang mana pembakarannya menggunakan baterai.
 20. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
 21. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
 22. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
 23. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang ditawarkan.
 24. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
 25. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau penggunaan Produk Tembakau.
 26. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan;
 27. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
 28. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
 29. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas/Pustu/Polindes, Poliklinik Kesehatan, Pusat/Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Balai Kesehatan Ibu dan Anak, Tempat Praktek Dokter, Tempat Praktek Bidan, Posyandu, Toko Obat atau Apotek, Laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
 30. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah,

- perguruan tinggi, tempat khursus, TPA/TPSQ, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
31. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid, termasuk mushalla, gereja dan tempat ibadah lainnya termasuk kapel, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
 32. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.
 33. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
 34. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
 35. Tempat Umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
 36. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
 37. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- h. keadilan;
- i. perlindungan hukum;
- j. keterbukaan dan peran serta; dan
- k. akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan

--	--	--	--

- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

1. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
2. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 6

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 7

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, antara lain meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Balai Kesehatan;
 - c. Puskesmas/Pustu/Poskesdes;
 - d. Balai Pengobatan;
 - e. Klinik Kecantikan;
 - f. Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
 - g. Tempat Praktek Dokter/Dokter Gigi/Dokter Hewan;
 - h. Rumah Bersalin;
 - i. Tempat Praktek Bidan/Perawat Swasta;
 - j. Klinik Kesehatan;
 - k. Apotek;
 - l. Toko Obat;
 - m. Laboratorium Kesehatan; dan
 - n. Sarana Kesehatan lainnya.
- (2) Tempat proses belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, antara lain meliputi:
 - a. Tempat Pendidikan Formal, yang berbentuk:
 - b. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;

--	--	--	--

- c. Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - e. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas.
 - f. Tempat Pendidikan Non Formal, yang berbentuk:
 - g. Lembaga Kursus;
 - h. Lembaga Pelatihan;
 - i. Kelompok Belajar;
 - j. Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - k. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, antara lain meliputi:
- a. Kelompok Bermain Anak (play group);
 - b. Tempat Penitipan Anak (TPA);
 - c. Tempat Pengasuhan Anak; dan
 - d. Arena Bermain Anak-anak.
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, antara lain meliputi:
- a. Masjid;
 - b. Mushola;
 - c. Gereja;
 - d. Pura;
 - e. Wihara;
 - f. Klenteng; dan
 - g. Balai Basarah.
- (5) Fasilitas Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e, antara lain meliputi:
- a. Lapangan Olahraga;
 - b. Stadion;
 - c. Kolam Renang;
 - d. Tempat Senam/Fitnes center.
- (6) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f, antara lain meliputi:
- a. Bus;
 - b. Mikrolet;
 - c. Travel;
 - d. Taxi.
- (7) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g, antara lain meliputi:
- a. Tempat kerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Tempat Kerja Swasta.
- (8) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf h, antara lain meliputi:
- a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Rumah Makan;
 - d. Jasa Boga;
 - e. Terminal;
 - f. Pelabuhan;
 - g. Pasar;
 - h. Pusat Perbelanjaan;
 - i. Minimarket;
 - j. Supermarket;
 - k. Departemen Store;

--	--	--	--

- l. Hypermarket;
- m. Mall;
- n. Plaza;
- o. Pertokoan;
- p. Bioskop;
- q. Tempat wisata;
- r. Stasiun;
- s. Salon; dan
- t. Tempat Refleksi.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Setiap orang dilarang untuk memakai/menggunakan Rokok Elektronik atau *e-cigarette* atau disebut juga *vaporizer (vaping)*.

Pasal 9

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB V TANDA PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

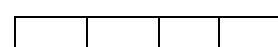
Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, diwajibkan untuk membuat tanda peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat.
- (3) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat diharapkan dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan;
 - c. Melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. Memberikan/Peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - e. Melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan yang berlaku kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/ organisasi maupun individu/perorangan.
- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf e.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

- (1) Pembinaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pembinaan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pengguna dan atau tempat ibadah, pekerja di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan (7);
 - d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan pembinaan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;

--	--	--	--

- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
- f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
- g. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, melakukan pembinaan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5); dan
- h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pembinaan seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

Pasal 14

Pembinaan di KTR, berupa:

- a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- b. pemberdayaan masyarakat; dan
- c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 15

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dapat dilakukan oleh:

- a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
- b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan; dan
- c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 16

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 17

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan, melakukan pengawasan terhadap pengelola, penghuni serta pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan pengguna tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dan (3);
 - c. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pengguna dan/atau tempat ibadah,

--	--	--	--

pekerja di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) dan (7);

- d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, melakukan pengawasan terhadap pengelola dan/atau pengendara serta penumpang angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (6) dan tempat umum berupa terminal, pelabuhan baik laut maupun udara;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, mall, plaza dan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - f. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan tempat umum antara lain hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (8);
 - g. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga, melakukan pengawasan terhadap pengelola, pekerja dan/atau pengguna di lingkungan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5);
 - h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, melakukan pengawasan seluruh Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan
 - i. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan SKPD lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;

--	--	--	--

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin;
 - d. Bupati dan/atau Kepala SKPD terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- (2) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c, diberikan oleh bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

--	--	--	--

Pasal 24

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 25

Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015

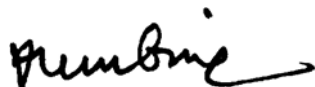
BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 139**

--	--	--	--

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK



**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015**

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

--	--	--	--

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

LAPORAN PENGAWASAN SETEMPAT KAWASAN TANPA ROKOK
SESUAI PERDA KABUPATEN LAMANDAU NOMOR
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Nama Institusi :
Alamat :
Periode Pengawasan (Bulan) :

Ada Tanda dilarang merokok disetiap pintu masuk gedung : Ya Tidak *)
Ada area / ruang merokok didalam gedung : Ya Tidak *)

Waktu Kejadian (tgl/bl/thn)	Tempat Kejadian (sebut nama ruangan)	Peristiwa/kejadian didalam gedung : (orang merokok, ada asbak, ada iklan/promosi rokok, ada punting rokok, ada bau asap rokok)	Nama Pelaku (bagi perokok didalam gedung)	Bukti>Nama Saksi	Tindakan yang diambil	Hasilnya

*) Beri tanda (X) apabila sesuai

- Catatan :
1. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan PERDA KTR :
 2. Solusi yang telah dilakukan:

Nanga Bulik,
Penanggungjawab KTR setempat

(.....)

--	--	--	--

Formulir Pemantauan Wilayah KTR

Implementasi KTR 100%

Perda No.....Tahun..... dan Perbup No.....Tahun.....

Logo Pemda

Section A

Nama Institusi:

Tanggal Kunjungan :

Waktu Kunjungan:

Nama Petugas Inspeksi:

Section B

No.	Indikator	Ged. I		Ged. II		Ged. III		Ged. IV		Ged. V		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa, seperti: lobi, ruang tunggu, ruang kerja, restoran, bar, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, ruang dokter, kamar hotel, dll)
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung											
3	Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk											
4	Tercium bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:

1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Palembang yang melarang orang merokok di dalam gedung?

Ya

Tidak

Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi

2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Palembang?	Ya		Tidak	
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya		Tidak	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya		Tidak	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Palembang Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.			
	1	1			
	2	2			
	3	3			

Section D

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)

Petugas Inspeksi:	Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung
Tandatangan: ()	Tandatangan: ()
Nama	Nama

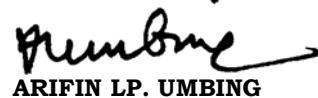
**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 6 Juli 2015**

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

--	--	--	--

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 22 TAHUN 2015**

**TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal dan memberikan perlindungan kesehatan masyarakat terhadap bahaya asap rokok, pemerintah daerah wajib untuk menetapkan tempat kawasan-kawasan tertentu yang bebas dari asap rokok, hal ini dilakukan dikarenakan asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain.

Sebagai upaya yaitu melalui pembentukan peraturan daerah sebagai payung hukum sehingga penetapan kawasan-kawasan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok dan melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain dengan Prinsip penerapan adalah tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup dan pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

--	--	--	--

Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2015 NOMOR 188**

--	--	--	--